



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuansingko Bungku

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH MOROWALI
NOMOR : 188.4 /Kep.103 /ORG-UNUM/I /2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH MOROWALI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 0247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 025);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 033).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Kabupaten Morowali.
- KETIGA** : Tim dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 188 A/Kep.103/DKG-UMUM/L/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2022

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022 KABUPATEN MOROWALI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah
2.	Penanggungjawab	Asisten Administrasi Umum
3.	Ketua	Sekretaris BAPPEDA
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektorat
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi
6.	Anggota	a. Sekretaris BPKAD b. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi (Bappeda) c. Kepala Bidang Anggaran (BKPAD) d. Perencana Ahli Muda (Bappeda) e. Analisis Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) f. Analisis Kebijakan Ahli Muda (Bagian Organisasi) g. Analisis SDM Aparatur (Bagian Organisasi) h. Bendahara (Bagian Organisasi) i. Staf Operator (Bagian Organisasi) j. Staf Administrasi (Bagian Organisasi)

SEKRETARIS DAERAH,

YUSMAN MAHBUB